

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN  
MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

**Suranta Ramses Tarigan  
Syafuruddin Kalo, Bismar Nasution, Sunarmi  
([suraxt@yahoo.co.id](mailto:suraxt@yahoo.co.id))**

**ABSTRACT**

*Tax is the biggest revenue resources for a country. Tax criminal act results in inflicting loss to the country itself. Law on tax has been amended for three times until the enactment of Law No.28/2007 as the Third Amendment of Law No.6/1983 on General Provision and Taxation Procedures. The other law that can be applied as the form of seriousness in preventing and eradicating tax crimes is through the application of Law No.8/2010 on Money Laundering Prevention and Eradication as the policy of government to prevent and eradicate the criminals especially the tax criminals that they cannot practice money laundering anymore.*

*Keywords: Tax Criminal Act, Money Laundering Criminal Act*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengaturan di bidang perpajakan merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari norma yang ada dalam Pasal 23A UUD 1945. Tujuannya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No.28 Tahun 2007 bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.<sup>1</sup>

Fakta menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana di bidang perpajakan biasanya melakukan penyamaran atau menyembunyikan asal-usul harta hasil dari tindak pidana perpajakan tersebut ke dalam lembaga keuangan misalnya bank. Tanpa disadari atau tidak oleh pelaku bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang.<sup>2</sup>

Mengantisipasi dan memberantas tindakan pelaku yang demikian, maka selain sanksi tindak pidana di bidang perpajakan<sup>3</sup> sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 2007, juga diatur penegasan sanksi tersebut dalam UU PPTPPU dan menempatkan tindak pidana perpajakan dengan memasukkannya ke dalam kelompok kejahatan (*predicate crime*)<sup>4</sup> dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU. Hal ini dimaksud bahwa apabila

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 2 UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. xv.

<sup>3</sup> UU No.28 Tahun 2007 menegaskan sanksi hanya menyebutkan dua jenis pidana yaitu: pidana penjara (karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja) dan pidana kurungan (karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan).

<sup>4</sup> Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, (Bandung: BooksTerrace & Library, 2008), hal. 28.

hasil dari tindak pidana di bidang perpajakan tersebut kemudian oleh pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang, maka dapat dijerat berdasarkan UU PPTPPU.

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pajak menurut undang-undang perpajakan?
2. Bagaimanakah kelemahan undang-undang pajak dalam mengadili tindak pidana pajak?
3. Bagaimanakah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pajak melalui UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tindak pidana pajak menurut undang-undang perpajakan;
- b. Untuk mengetahui dan memahami kelemahan undang-undang pajak dalam mengadili tindak pidana pajak;
- c. Untuk mengetahui dan memahami pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pajak melalui UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dalam penelitian ini, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis. Manfaat secara teoritis adalah sebagai bahan kajian penelitian bagi para akademisi maupun masyarakat pada umumnya dan bermanfaat menambah khasanah ilmu hukum perbankan khususnya mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perpajakan melalui undang-undang tindak pidana pencucian uang.
2. Manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis adalah sebagai kontribusi bagi pejabat penyelenggara negara khususnya yang bekerja di bidang perpajakan, lembaga-lembaga keuangan, bank-bank, aparat penegak hukum (Advokat, Jaksa, Hakim, PPNS, dan lain-lain) dalam kajian mengenai kebijakan-kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perpajakan melalui undang-undang tindak pidana pencucian uang.


## II. KERANGKA TEORI

Berdasarkan teori tujuan pemidanaan dalam penerapan sanksi pidana selama ini selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi pidana tidak mengurangi terjadinya kejahatan, justru menambah kejahatan.<sup>5</sup> Munculnya teori-teori pemidanaan yang menekankan sanksi maupun tindakan dikenal dalam hukum pidana yaitu teori retributif (absolut), teori relatif (teori tujuan), teori pengobatan (*treatment*), teori tertib sosial (*social defence*), dan teori restoratif (*restorative*).

Teori retributif bersifat *absolute* yakni menekankan pembalasan karena pelaku kejahatan dianggap layak menerima sanksi pidana atas kejahatan yang dilakukannya. Kemudian muncul teori yang mengedepankan apa sebenarnya tujuan atau apa sebenarnya yang dicari dalam pemberian sanksi pidana. Teori semacam ini disebut teori

---

<sup>5</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Sofmedia, 2010), hal. 93.



relatif (teori tujuan) yang muncul sebagai protes terhadap teori retributif (*absolute*). Orientasi teori relatif pada upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang mengedepankan tujuan mencegah, menimbulkan rasa takut, dan memperbaiki yang salah.<sup>6</sup>

Perkembangan selanjutnya, muncul teori pengobatan (*treatment*) yang memandang bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Pemidanaan dimaksud adalah untuk memberi tindakan perawatan atau pengobatan (*treatment*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman yang didasarkan kepada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga dibutuhkan tindakan perawatan atau pengobatan.<sup>7</sup>

Teori tertib sosial (*social defence*) hadir sebagai jawaban dari pemidanaan yang bersifat tindakan. Aliran ini masih mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Aliran ini memandang bahwa setiap masyarakat mensyaratkan tertib sosial dalam seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan dalam suatu sistem hukum.<sup>8</sup>

Teori restoratif (*restorative*) memandang pula adanya perlindungan secara berimbang terhadap hak-hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara. Konstruksi pemikiran teori restoratif memandang perlindungan akan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana tidak semata-mata berupa perlakuan yang menghargai hak-hak asasi para korban tindak pidana dalam mekanisme sistem peradilan pidana, melainkan juga mencakup upaya sistematis untuk memperbaiki dan memulihkan dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat emosional.<sup>9</sup>

Teori relatif memfokuskan kepada pemidanaan yang bersifat mencegah tindak pidana misalnya UU No.8 Tahun 2010 saat ini sudah mengenal istilah pencegahan. Selain itu juga mengenal istilah pemberantasan. Khusus pada teori *social defence* dan restoratif fokusnya adalah pemidanaan yang bersifat pemberantasan tindak pidana yang mementingkan terhadap perampasan aset hasil dari tindak pidana tersebut.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Tindak Pidana Pajak Menurut Undang-Undang Perpajakan

##### 1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pajak

Penggelapan pajak melalui pemalsuan (*fraud*) di bidang perpajakan terjadi baik dilakukan oleh orang pribadi atau orang-orang yang bekerja di badan hukum atas kerja sama antara Wajib Pajak dan petugas pajak dengan tujuan untuk memperkaya diri. Oleh banyak negara pemalsuan dan penipuan di bidang pajak termasuk dalam kategori pelanggaran atau tindak kriminal biasa.

Kriminalisasi atas perbuatan pemalsuan dokumen pajak terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditegaskan “setiap orang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya”. Apabila pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 95-97.

<sup>7</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 79.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 88-89.

<sup>9</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Intercourse, 2002), hal. 18.

(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## **2. Pengaturan Tindak Pidana Pajak dalam Undang-Undang Perpajakan**

Saat ini sebagai dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan di bidang perpajakan (UU KUP) diantaranya:

- a. UUD 1945.
- b. UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- c. UU No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Adapun bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak beserta sanksinya adalah sebagai berikut:

### **a. Kealpaan Bagi Wajib Pajak**

Diatur dalam Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2007 jo UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menentukan setiap orang yang karena kealpaannya:<sup>10</sup> Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Perbuatan kealpaan juga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak disengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

### **b. Kesengajaan Bagi Wajib Pajak**

Diatur dalam Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2007 jo UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perbuatan sengaja dari Wajib Pajak juga diatur dalam Pasal 39A UU No. 28 Tahun 2007 jo UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja:<sup>11</sup> Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

### **c. Percobaan Bagi Wajib Pajak**

Selain karena kealpaan dan kesengajaan sebagaimana di atas, kemudian tindak pidana pajak juga termasuk perbuatan percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 jo UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau

<sup>10</sup> Pasal 38 UU No.28 Tahun 2007.

<sup>11</sup> Pasal 39A UU No.28 Tahun 2007.

kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

#### **d. Tindak Pidana Bagi Pejabat Pajak**

Selain kriteria tindak pidana bagi Wajib Pajak di atas, terdapat pula tindak pidana bagi pejabat pajak. Pasal 34 ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan kewajiban setiap pejabat (pejabat pajak) dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena larangan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 maka kriteria tindak pidana bagi pejabat pajak adalah pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Apabila terdapat Pajak Kurang Bayar menurut ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, Wajib Pajak dapat dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam hal ini ada indikasi untuk menghindari pembayaran pajak. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (5) UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### **B. Kelemahan Undang-Undang Pajak Dalam Mengadili Tindak Pidana Pajak**

#### **1. Kelemahan Sistem Pemungutan Pajak**

Kelemahan pertama, pada sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia menggunakan *self assesment*.<sup>12</sup> Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Dalam sistem ini, Wajib Pajak memiliki kewajiban antara lain:<sup>13</sup>

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
2. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
3. Memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan atau pencatatan apabila diperiksa;
4. Memotong atau memungut pajak orang lain bagi mereka yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut;
5. Membayar atau menyetorkan pajak terutang; dan
6. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.

Berdasarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia (*self assessment*), rendahnya tingkat efisiensi pajak dan tingginya angka calon Wajib Pajak yang potensial dapat disebabkan, karena kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan dirinya ke kantor pajak.

#### **2. Dualisme Hukum dalam Mengadili Tindak Pidana Pajak**

Terdapat kelemahannya bahwa Wajib Pajak dihadapkan pada kekuasaan dan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk memutuskan, mengabulkan seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar

<sup>12</sup> Penjelasan Umum angka 3 UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

<sup>13</sup> Mochamad Tjiptardjo, *Loc. cit*, Lihat juga: Zainul Pelly, *Op. cit*, hal. 48.

sebagaimana Pasal 26 ayat 3 (UU KUP) bukan pada kewenangan dan kekuasaan hakim pada Pengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa pajak sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Dengan dualisme seperti ini, maka menjadi pertanyaan mendasar, kenapa keberatan di Direktorat Jenderal Pajak ditolak, namun pada tingkat banding sebagian besar keberatan itu diterima oleh Pengadilan Pajak?. Keberatan pajak yang ditangani di luar peradilan pajak adalah sebuah pintu yang terbuka lebar sehingga terjadinya “makelar kasus” dan suap, karena pengawasan untuk hal ini tidak diatur.

Kelemahan selanjutnya dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah tidak diintegrasikannya Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung (MA). Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan pengadilan satu atap di bawah MA. Kekuasaan MA hanya dibatasi menyangkut pembinaan teknis peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak sedangkan urusan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan yang sekarang telah menjadi Kementerian Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) undang-undang Pengadilan Pajak.<sup>14</sup>

Posisi Pengadilan Pajak yang saat ini di bawah Kementerian Keuangan, sebenarnya dapat melemahkan fungsi pengawasan dan independensi hakim dalam Pengadilan Pajak. Lembaga negara apapun dalam struktur pemerintahan suatu negara, memakai sistem *checks and balances*. Pengawasan internal tentu saja tidak cukup sehingga memerlukan pengawasan eksternal. Untuk itulah, lingkaran dan praktik mafia kasus dalam Pengadilan Pajak sulit untuk diputuskan karena sulitnya MA dan pengawasan eksternal lainnya masuk lebih jauh ke dalam sistem peradilan pajak.

### **C. Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pajak Melalui UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

#### **1. Tindak Pidana Pajak Sebagai *Predicate Crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pelaku kejahatan sebelum melakukan pencucian uang, terlebih dahulu melakukan suatu tindak pidana tertentu misalnya melakukan tindak pidana sebagaimana digariskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU sebagai kejahatan asal (*predicate crime*) yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal, yaitu:<sup>15</sup> korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Terdapat korelasi yang erat antara kejahatan asal (*predicate crime*) misalnya tindak pidana di bidang perpajakan sebagai *predicate crime* maka tindak pidana pencucian uang adalah sebagai derivatif atau turunannya. Sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan mafia-mafia dan tindak pidana di bidang perpajakan

<sup>14</sup> Yustus Maturbongs, “Membedah Pengadilan Pajak”, Makalah pada Seminar *Penanganan Keluhan Tentang Kasus Perpajakan dan Kepabeanan*, Medan tanggal 13 s/d16 Oktober 2009, hal. 3. disebutkan bahwa reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan bukan hanya dititikberatkan pada persoalan remunerasi, tetapi pembinaan mental aparaturnya, pelayanan yang prima, sehingga sebesar apapun gaji yang diterima, jika mentalnya seorang aparatur sudah bobrok, maka sama saja.

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 8.



sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang (UU PPTPPU).<sup>16</sup> Dapat dipahami bahwa UU PPTPPU sebagai jaring terakhir untuk menjerat pelaku tindak pidana asal yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU. Apabila pelaku tindak pidana tidak dapat dijerat dengan menggunakan undang-undang terkait dengan kejahatan asal tersebut, maka peran UU PPTPPU dapat dioptimalkan menjerat pelaku tersebut sehingga tidak bisa lolos dari jeratan hukum.

## 2. Prinsip *Customer Due Diligence* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencegahan merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui jalur *non penal* dengan kata lain pencegahan lebih bersifat tindakan antisipatif sebelum terjadinya tindak pidana itu. Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan tindak pidana. Usaha *non penal* ini menempati kedudukan yang strategis dan memegang peran kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.<sup>17</sup>

Pencegahan dan pemberantasan *money laundering* dapat dilakukan melalui pendekatan pidana atau pendekatan bukan pidana, seperti pengaturan dan tindakan administratif.<sup>18</sup> Pendapat ini memperluas pengertian bahwa pencegahan pencucian uang dapat dilakukan melalui pendekatan pidana atau pendekatan bukan pidana. Kata "pemberantasan" dapat dilakukan melalui pendekatan pidana atau pendekatan bukan pidana. Bergantung pada cara-cara tertentu yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.<sup>19</sup>

Pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui perbankan dapat diterapkan dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah yang saat ini lebih dikenal dengan istilah *Customer Due Diligence (CDD)*. Prinsip CDD dilakukan oleh bank salah satu upaya mencegah persoalan-persoalan misalnya terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan asal-usul dana (uang) nasabah diperoleh melalui pencucian uang.<sup>20</sup>

Prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan di Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 diubah melalui UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) menentukan bahwa perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip CDD ada kaitannya dengan Pasal 2 UU Perbankan tersebut yakni untuk mengantisipasi adanya aliran uang haram. Di samping untuk mengantisipasi aliran uang haram tersebut juga untuk mengatasi berbagai risiko usaha sejalan dengan kegiatan usaha bank.<sup>21</sup>

Awalnya dikenal Prinsip KYC yang didasarkan pada *Basle Committee on Banking Regulation* dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision. Financial Action*

<sup>16</sup> Yunus Husesin, Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah, Dibuat sebagai paper pendukung Delegasi RI pada *Forty-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs*, Diselenggarakan di Wina, 15-22 Maret 2004, hal. 1.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. hal. 183-184.

<sup>18</sup> Yunus Husein, "Upaya Memberantas Pencucian Uang (*Money Laundering*)", *Op. cit.*, hal. 4.

<sup>19</sup> Digunakan kata "penanganan" mengandung 2 (dua) arti yaitu: pencegahan dan pemberantasan. Mencegah berarti tindakan antisipatif sedangkan memberantas berarti menerapkan sanksi dalam undang-undang. Kedua kata ini lebih tepatnya dikatakan sebagai penanganan tindak pidana.

<sup>20</sup> Prinsip ini disebut dengan Prinsip Mengetahui Nasabah atau *Know Your Customer* (selanjutnya ditulis KYC). Prinsip KYC saat ini setelah diundangkannya UU No.8 Tahun 2010 dikenal dengan istilah Prinsip Mengetahui Pengguna Jasa atau *due diligence*.

<sup>21</sup> Bismar Nasution, "Hukum Anti *Money Laundering*", Diktat Perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, November 2003, hal. 23. Prinsip KYC adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

*Task Force* (FATF) mengemukakan prinsip ini merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.<sup>22</sup>

Setelah diundangkannya UU No.8 Tahun 2010, di samping juga dikenal prinsip KYC juga dianut CDD sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 dikembangkan lembaga-lembaga pengguna jasa yang diwajibkan pelaporan kepada PPATK.<sup>23</sup>

Setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan baik secara formal maupun non formal termasuk dalam pengertian Penyedia Jasa Keuangan. Sedangkan baik berizin maupun tidak berizin masuk dalam hal kategori penyedia barang dan/atau jasa lain. Semua pihak yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 diwajibkan pelaporan kepada PPATK dengan tujuan untuk dapat menghindari praktik-praktik pencucian uang melalui lembaga perbankan. Dengan diwajibkannya pelaporan tersebut berarti tidak hanya diwajibkan kepada bank seperti selama ini melainkan termasuk kepada semua yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) di atas kepada PPATK.

Berdasarkan hal di atas, penerapan *CDD* ini merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Setidaknya melalui penerapan kewajiban memberikan identitas dan informasi yang benar baik kepada bank maupun secara langsung kepada PPATK sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan cara mengisi formulir, dapat memonitor, memantau, dan mendeteksi lebih dini asal-usul hasil dari sebuah kejahatan apabila calon nasabah tersebut terkait sebelumnya dengan kejahatan. Diperlukan adanya perubahan budaya dan mental masyarakat untuk memberikan keterangan yang benar dan lengkap mengenai identitas diri termasuk informasi mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha dengan bank serta sumber dana kepada bank, serta adanya kewajiban bagi bank untuk melaporkan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan.

### 3. Sanksi Hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) telah menganut istilah pencegahan dan pemberantasan yang sesungguhnya dengan dianutnya kedua istilah ini mengisyaratkan bahwa kebijakan perundang-undangan mengandung sanksi pidana (*straf*) dan mengandung sanksi tindakan (*maatregel*).<sup>24</sup>

Secara yuridis terdapat ketentuan untuk menerapkan sanksi berupa tindakan melalui penerapan sanksi administratif, misalnya terdapat dalam Pasal 24, Pasal 25, dan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 8 dan hal. 14. *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) merupakan polisinya pencucian uang dibentuk oleh negara-negara yang tergabung dalam Kelompok 7 negara (G-7) pada waktu G-7 Summit di Perancis bulan Juli 1989. Pada bulan April 1990 FATF memperluas pesertanya mencakup pusat keuangan 15 negara dan saat ini FATF telah mempunyai anggota 29 negara/teritorial dan 2 organisasi regional. Dalam upaya memberantas pencucian uang, FATF mengeluarkan rekomendasi yang paralel dengan *UN Drug Convention*, rekomendasi itu mendorong agar negara-negara menciptakan peraturan perundang-undangan yang mengawasi pencucian uang. Melalui revisi tahun 1996 FATF mengeluarkan Rekomendasi yang berkaitan dengan praktik pencucian uang. Rekomendasi tersebut mempunyai tiga ruang lingkup, *pertama*, peningkatan sistem hukum nasional. *Kedua*, peningkatan peranan sistem finansial. *Ketiga*, memperkuat kerjasama internasional. Rekomendasi FATF tersebut telah menjadi standar internasional untuk pengukuran pencucian uang yang efektif, dimana FATF secara berkala membahas para anggotanya apakah telah mematuhi Rekomendasi FATF itu dan selanjutnya memberikan usulan-usulan untuk perbaikan upaya pemberantasan pencucian uang. FATF juga mengidentifikasi kecenderungan yang muncul pada metode yang digunakan dalam pencucian uang.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 11 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut undang-undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

<sup>24</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana...Op. cit.*, hal. 91.



Pasal 27 ayat UU PPTPPU. Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun jika dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur tersebut belum dibentuk, pengenaan sanksi administratif terhadap Pihak Pelapor dilakukan oleh PPATK. Di mana sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK dapat berupa: peringatan; teguran tertulis; pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau denda administratif.

Selain sanksi administratif dan sanksi denda, UU PPTPPU juga mengandung sanksi pidana, misalnya: Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16 UU PPTPPU. Berdasarkan pengaturan sanksi administratif, denda, dan sanksi pidana dalam UU PPTPPU tersebut, sesungguhnya UU PPTPPU menganut sistem sanksi dua jalur. Selain penerapan sanksi pidana (*straf*), menurut Jan Remmelink, penerapan sanksi tindakan (*maatregel*), terkadang dalam praktiknya sering juga menimbulkan penderitaan terhadap pelaku.<sup>25</sup>

#### 4. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pajak Melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Upaya mengundang UU PPTPPU karena peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang.

Penanganan suatu tindak pidana tidak dengan serta merta dapat dilakukan dengan sendirinya tanpa bantuan pihak lain. Polisi, Jaksa, Bea Cukai, PPATK, dan aparat penegak hukum lainnya tidak akan mampu bekerja secara sendiri-sendiri dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang apalagi tindak pidana pencucian uang bukan masalah nasional melainkan sudah menjadi masalah internasional. Kerja sama antara aparat penegak hukum dengan pihak lain mutlak diperlukan sebab dalam struktur hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman akan mustahil dapat dilakukan jika struktur hukum, budaya hukum, dan substansi hukum tidak berada dalam satu sistem yang bekerja dengan baik.<sup>26</sup>


Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peran Bantuan Hukum Timbal Balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) yang merupakan salah satu perangkat hukum yang mutlak saat ini diperlukan untuk dapat dilakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana yang melewati batas lintas negara misalnya pencucian uang. Dalam hal melakukan tindakan pencegahan misalnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat melacak transaksi keuangan mencurigakan sehingga transaksi tersebut dapat dihentikan atau diblokir lebih dini sehingga tidak sampai berlanjut. Tindakan dalam hal pemberantasan misalnya dapat dilakukan perampasan aset pelaku tindak pidana pencucian uang yang disimpan di luar negeri.

MLA merupakan pelaksanaan prinsip resiprositas, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 89 ayat (2) UU No.8 Tahun 2010 disebutkan, "Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas". Demikian juga terdapat dalam UU No.1 Tahun 2006 memakai istilah Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Kerja sama dilakukan dalam hal-hal mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana misalnya penggelapan pajak dapat dilakukan dengan saling berkoordinasi antar aparat penegak hukum mengenai aliran uang atas transaksi-transaksi mencurigakan yang melampaui batas-batas negara. Wujud dari kerja sama ini dalam bentuk kerja sama bilateral, regional, dan multilateral melalui suatu perjanjian bantuan hukum timbal balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA). Romli

<sup>25</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, hal. 458.

<sup>26</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, dalam, Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hal. 8-9.



Atmasasmita, mengatakan munculnya MLA sebagai salah satu upaya dalam mencegah, mengatasi, dan memberantas berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnasional*).<sup>27</sup>

Menurut Pasal 89 UU No.8 Tahun 2010, kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Kerja sama internasional melalui MLA itu dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

MLA penting menyangkut persoalan-persoalan hukum. Pengertian MLA dalam UU No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, tidak disebutkan. Menurut Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 2006 dijelaskan bahwa kerja sama MLA antar negara diperlukan yang paling penting untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta.<sup>28</sup>

MLA menurut Bismar Nasution, adalah nafas dan suatu instrumen hukum pidana berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta.<sup>29</sup> Dapat dikatakan bahwa MLA sebenarnya merupakan suatu sistem kerja sama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana melewati batas lintas negara.

Bentuk kerja sama MLA antara negara-negara pada prinsipnya dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu bilateral, regional, dan multilateral.<sup>30</sup>

1. Perjanjian Bilateral. Dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Perjanjian dibuat oleh dua Negara atas dasar peraturan MLA mengikat kedua belah pihak sehingga wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Pemerintah Indonesia telah memiliki 4 (empat) perjanjian bilateral di bidang MLA.
2. Perjanjian Regional. Dilakukan oleh negara yang terhimpun dalam suatu regional misalnya anggota *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam dan telah ditandatangani pada bulan November 2004 semua negara anggota *Association of South East Asian Nations* (ASEAN).
3. Perjanjian Multilateral. Yakni perjanjian yang terdiri banyak negara. Misalnya UNCAC 2003. Perjanjian model ini akan berlaku setelah ditandatangani oleh negara-negara peserta dan setelah diratifikasi negara-negara lain, sehingga konvensi tersebut dapat dijadikan landasan untuk melakukan kerja sama MLA. Pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa perjanjian multilateral di bidang MLA.

Prinsip dalam MLA haruslah memperhatikan prinsip persamaan (*equality*) yang didasarkan pada sikap saling menghargai dan kedaulatan (*sovereignty*) dari negara-

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 39. Kejahatan transnasional yaitu kejahatan yang memenuhi unsur-unsur (a) tindakan yang berdampak terhadap lebih dari satu negara; (b) tindakan yang melibatkan warga negara dari lebih satu negara; dan (c) menggunakan sarana dan metoda yang melampaui batas teritorial.

<sup>28</sup> Paragraf 3 Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Lihat juga: Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 133.

<sup>29</sup> Bismar Nasution, "Stolen Asset Recovery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007, *Pengembalian Aset (Asset Recovery) Melalui Instrumen Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative dan Perundang-Undangan Indonesia*, yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Hotel Millenium Jakarta 28-29 November 2007, hal. 6-7.

<sup>30</sup> Zulkarnain Sitompul, *Merampas Hasil Korupsi Tantangan Kerjasama Internasional*, dalam Forum Keadilan No. 40, 13 Februari 2005, hal. 2.

negara yang terlibat dalam kerja sama itu. Sebab, kerja sama internasional yang tertuang dalam perjanjian internasional akan berlaku dan mengikat secara politik dan hukum kepada negara-negara yang membuatnya.<sup>31</sup> Oleh sebab itu, MLA tidak mungkin dilakukan atas dasar-dasar yang bertumpu pada ketidakadilan atau dibuat karena adanya tekanan/paksaan yang menguntungkan salah satu pihak.<sup>32</sup>

Ruang lingkup kerja sama dalam MLA meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di persidangan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Berbeda dengan perjanjian ekstradisi lebih berfokus pada upaya menangkap seseorang pelaku tindak pidana yang berada pada yuridiksi negara lain. Sementara perjanjian pemindahan terpidana menyangkut pemindahan orang yang sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk menjalani sisa hukuman yang belum dijalaninya.<sup>33</sup>

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab yang telah diuraikan di atas terangkum pembahasan terhadap permasalahan, dapat disimpulkan:

- a. Pengaturan tindak pidana perpajakan menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bentuk tindak pidana kealpaan bagi Wajib Pajak, kesengajaan bagi Wajib Pajak, percobaan bagi Wajib Pajak, dan tindak pidana bagi pejabat pajak. Pengaturan tindak pidana pajak merupakan tindak pidana khusus karena jenis-jenis perbuatan dan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan telah diatur tersendiri dalam UU KUP.
- b. Kelemahan pengaturan tindak pidana pajak tampak dari sistem *self assessment* yang dinilai terlalu fleksibel diterapkan terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang masih rendah kesadaran hukumnya untuk mendaftarkan dirinya ke kantor pajak dan menghitung pajak terutang secara sendiri. Kelemahan selanjutnya menyangkut dualisme kewenangan dan kekuasaan yustisial antara Pengadilan Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya kelemahan menyangkut dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak yakni tidak diintegrasikannya Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung (MA) dimana kekuasaan MA dibatasi hanya menyangkut pembinaan teknis peradilan sedangkan urusan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
- c. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pajak melalui UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan tindak pidana pajak sebagai kejahatan awal pencucian uang. Walaupun undang-undang pajak tidak mengatur pencegahan tindak pidana pajak, namun dalam UU No.8 Tahun 2010 mengandung prinsip *customer due diligence* dalam yang berarti dengan prinsip ini pencegahan dapat dilakukan terhadap tindak pidana pajak tersebut. Hal ini merupakan kebijakan pencegahan tindak pidana melalui jalur *non penal* yang lebih bersifat tindakan antisipatif sebelum terjadinya tindak pidana pajak.

##### B. Saran


Saran yang penting dalam penelitian ini sebagai harapan untuk perbaikan dalam aspek hukum perpajakan dan pencucian uang adalah:

- a. Diharapkan dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perlu dilakukan revisi untuk dibuat penegasan makna kata "pencegahan" baik pasal-pasalannya maupun dalam penjelasannya. Sebab dengan menggunakan kata pencegahan berarti undang-undang nantinya dapat memprediksi faktor-faktor kondusif yang berkemungkinan menimbulkan kejahatan perpajakan.

<sup>31</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Cetakan I, Bandung: Book Terrace & Library, 2007, hal. 361.

<sup>32</sup> Zulkarnain Sitompul, *Loc. cit.*

<sup>33</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, *Op. cit.*, hal. 362.



- b. Diharapkan sistem *self assessment* (Wajib Pajak aktif) seharusnya diganti dengan menerapkan sistem *official assessment* (Wajib Pajak pasif dan menggunakan wewenang pemerintah menentukan besarnya pajak terutang) atau menerapkan sistem *with holding* (Wajib Pajak pasif dan menggunakan pihak ketiga menentukan besarnya pajak terutang) sebagaimana yang dianut di beberapa negara. Diharapkan Indonesia mencontoh negara Jepang yang dianggap cukup sukses membentuk badan khusus yang menangani masalah pajak dalam transaksi *e-commerce*, melalui badan khusus inilah dilakukan pendataan atas situs-situs di Jepang yang memberikan layanan jasa *e-commerce*. Diharapkan untuk Pengadilan Pajak ditempatkan secara utuh di bawah MA sebab jika terjadi dualisme kewenangan Pengadilan Pajak bertentangan dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan pengadilan satu atap di bawah MA. Sehingga kasus pajak diputuskan oleh MA tanpa harus melalui kewenangan Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak karena pengawasan MA akan masuk lebih jauh ke dalam sistem peradilan pajak.
- c. Diharapkan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pajak pada praktik seharusnya aparat penegak hukum lebih memprioritaskan penggunaan UU No.8 Tahun 2010 daripada UU No.28 Tahun 2007. Sebab UU No.8 Tahun 2010 mengandung prinsip pencegahan dan pemberantasan bukan seperti UU No.28 Tahun 2007 yang hanya mengatur cara-cara pemberantasan (*penal*) sedangkan kebijakan antisipatif (*non penal*) UU No.28 Tahun 2007 tidak ditemukan pengaturannya.


#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Atmasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Basuki, Wishnu, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Husein, Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Cetakan I, Bandung: Book Terrace & Library, 2007.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- \_\_\_\_\_, dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Sofmedia, 2010.
- Nasution, Bismar, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: BooksTerrace & Library, 2008.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sitompul, Zulkarnain, *Merampas Hasil Korupsi Tantangan Kerjasama Internasional*, dalam Forum Keadilan No. 40, 13 Februari 2005.
- Zehr, Howard, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse, 2002.

##### B. Perundang-Undangan

- UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).



UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

**C. Makalah, Diktat, Jurnal, dan Artikel**

Husein, Yunus, "Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah, Dibuat sebagai paper pendukung Delegasi RI pada *Forty-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs*, Diselenggarakan di Wina, 15-22 Maret 2004.

Maturbongs, Yustus, "Membedah Pengadilan Pajak", Makalah pada Seminar *Penanganan Keluhan Tentang Kasus Perpajakan dan Kepabeanan*, Medan tanggal 13 s/d16 Oktober 2009.

Nasution, Bismar, *Hukum Anti Money Laundering*, Diktat Perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, November 2003.

\_\_\_\_\_, "*Stolen Asset Recovery Initiative* dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2007, *Pengembalian Aset (Asset Recovery) Melalui Instrumen Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative dan Perundang-Undangan Indonesia*, yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Hotel Millenium Jakarta 28-29 November 2007.

Tjiptardjo, Mochamad, "Ketentuan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2007", Makalah, Disampaikan pada Seminar *Mengejar Pelaku Kejahatan Perpajakan Melalui Undang-Undang Anti Pencucian Uang*, Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, di Hotel Tiara Medan, Tanggal 16 Agustus 2008.